



ASPEK HUKUM PSBB DAN PPKM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

LEGAL ASPECT OF LARGE-SCALE SOCIAL RESTRICTION AND LIMITATION COMMUNITY ACTIVITES IN THE IMPLEMENTATION OF LAW HEALTH QUARANTINE

Iqozul Himam

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: iqozulhimam@gmail.com

Kafrawi

Universitas Mataram

Email: kafrawi@unram.ac.id

AD Basniwati

Universitas Mataram

Email : adbasniwati@unram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami aspek hukum pembentukan PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang dikatakan sebagai sebuah produk hukum yang cacat secara formil materil. Penelitian ini adalah penelitian normatif atau Legal research yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangandengan sifat analisis dan Preskriptif yang berarti memberikan argumentasi mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa hukum. Hasil penelitian Pertama, ditemukan bahwa pembentukan PSBB dan PPKM yang berdasarkan PP No. 21 Tahun 2020 dan Inmendagri No. 7 Tahun 2021 sebagai produk hukum yang cacat namun dikategorikan sebagai Freies Ermessen atau aturan kebijakan. Kedua, kedudukan hukum pembentukan PSBB dan PPKM ini sudah sesuai dengan lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci :Aspek Hukum, PSBB, PPKM

Abstract

Purpose of this work are to know and to understand legal aspects of determination large-scale social restriction (PSBB) and limitation community actives (PPKM) during the pandemic covid-19 as the implementation of health quarantine law, wich it is said that as a formal and material defects legal product. This research applied normative legal research and conceptualized as what is written in the law, and nature of analysis is prescriptive which means providing argumentation on what is right and wrong or what is should be done according to the law on specific legal event. There are several result of this work, are, first of all, it is found that detemination of PSBB and PPKM according to the Gevornment Regulation Number 21 of 2020 and intruction of Ministry of Domestic Affairs Number 7 of 2021 as defect legal product is qualified as Freies ermessen or policy. Second of all, legal foundation of PSBB and PPKM determination have been align with the authorized agency according to the law Number 12 of 2011 on the formation of laws.

Keywords :Legal Aspect, PSBB, PPKM

A. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang berasal dari kota Wuhan, Cina. Virus ini menular dengan sangat cepat hingga ke seluruh dunia tidak terkecuali negara Indonesia, sehingga pada tanggal 11 maret 2020 WHO menyatakan pandemi di dunia.”¹

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan terjadinya penyebaran virus corona di Indonesia yang berdasarkan amanat Pasal 22 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Sehingga pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang diwujudkan dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya rekayasa sosial yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan covid-19.

Pelaksanaan PSBB diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 akan tetapi pelaksanaan PSBB ini belum mampu berjalan dengan efektif sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM yang diatur didalam Inmendagri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan PSBB maupun PPKM ini menimbulkan kekaburan norma, sebagaimana pendapat Fajri Nursyamsi selaku Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) mengatakan bahwa :

“*Secara formal PP PSBB tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 60 UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan*”.²

Sedangkan pelaksanaan PPKM yang berdasarkan Inmendagri No.1 Tahun 2021 tidak termasuk *regeling* (bersifat mengatur) tetapi hanya bersifat perintah Internal, itu artinya pelaksanaan PPKM yang mengacu pada Inmendagri tidak bisa dipakai sebagai rujukan dalam pelaksanaan PPKM itu sendiri melainkan harus diatur kembali oleh Perda masing-masing daerah.³

Apabila peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan penyebaran virus corona ini tidak jelas maka dapat dikategorikan sebagai kekaburan norma. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan dengan meneliti aspek hukum pembentukannya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin menelitinya dalam bentuk penelitian hukum dengan judul : Aspek Hukum Psbb Dan Ppkm Dalam penerapan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana aspek hukum PSBB dan PPKM dalam penerapan UU Keekarantinaan Kesehatan berdasarkan sistem peraturan perUndang-Undangan ? 2. Kedudukan hukum terhadap PSBB dan PPKM dalam penerapan UU Keekarantinaan Kesehatan ?

Tujuan dari penelitian ini : 1. Untuk mengetahui aspek hukum PSBB dan PPKM dalam penerapan UU Keekarantinaan Kesehatan berdasarkan sistem peraturan perUndang-Undangan. 2. Untuk mengetahui Kedudukan hukum terhadap PSBB dan PPKM dalam penerapan UU Keekarantinaan Kesehatan.

1 Linda Devita.(2021). *Aspek Hukum Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan COVID-19*. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. hlm. 2

2 Alasan hukum PP PSBB disebut tidak memenuhi syarat <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e85796f160b4/alasan-hukum-pp-psbb-disebut-tak-penuhi-syarat?page=all> diakses pada 2 November 2021

3 Apa sesungguhnya politik hukum PPKM <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=426> diakses pada 2 November 2021

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai : 1. Secara Teoritis Penelitian ini untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya Tata Usaha Negara tentang penerapan Undang-Undang ataupun dalam proses penyusunan Undang-Undang itu sendiri. 2. Manfaat Akademis, Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan. 3. Manfaat Praktis, Untuk membantu pemecahan masalah-masalah hukum dalam praktek hukum dan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat analisis data Preskriptif dengan menggunakan tiga metode pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Perundang-undangan. 2. Pendekatan Konseptual dan pendekatan historis. Kemudian jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu : 1. Bahan Hukum Primer. 2. Bahan Hukum Sekunder dan. 3. Bahan Hukum Tersier. Adapun teknik/cara memperoleh bahan hukum adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Sementara itu analisis bahan hukumnya menggunakan analisis deskriptif.

C. PEMBAHASAN

Aspek Hukum PSBB dan PPKM Dalam Penerapan UU Keekarantinaan Kesehatan Berdasarkan Sistem Peraturan Perundang-undangan.

PSBB dan PPKM ini dikaji berdasarkan aspek hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam upaya penerapan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang menitik beratkan pada aspek formil dan materil dari perundang-undangan itu sendiri.

a. Aspek Hukum Pelaksanaan PSBB

Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan membutuhkan peraturan pelaksana sesuai dengan isi Pasal 60 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi :

“Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Sebagai peraturan pelaksana dalam pembentukan PSBB maka materi muatan yang diatur adalah materi muatan yang didelegasikan oleh peraturan yang di atasnya, sehingga ruang lingkup pengaturannya sudah secara limitative diatur dalam peraturan yang mendelegasikan. Untuk mengetahui apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembentukannya harus sesuai dengan aspek formil dan aspek materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Aspek Formil

Aspek formil adalah aspek pengujian yang dilakukan terhadap format dan aspek-aspek formalisasi substansi norma yang diatur itu menjadi suatu bentuk hukum menurut peraturan perundang-undangan, apakah suatu produk legislatif telah sesuai dengan naskah akademik yang

berlandaskan faktor filosofis, yuridis dan sosiologis.⁴Namun, dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : *“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

2. Aspek Materil

Aspek materil adalah pengujian atas materi muatan Undang-Undang. Pengujian materil juga merupakan suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Dalam mengkaji peraturan berdasarkan aspek materil maka kita perlu mengkaji dari alasan terbentuknya suatu peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 : *“Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.”*

Pembentukan PSBB ini merupakan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, akan tetapi dalam pembentukannya tidak ada unsur pembaruan substansi melainkan hanya menyalin dari peraturan yang di atasnya. Seperti Pasal 11, Pasal 49 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 59 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan dengan Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 6 PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Banyaknya persamaan isi pasal tersebut maka bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh UU No. 6 Tahun 2018^{vii} hal ini dikarenakan seharusnya didalam PP tersebut mencantumkan apa yang menjadi keinginan dari UU yang mendelegasikan. Dengan kata lain, peraturan pemerintah merupakan bentuk delegated legislation arau kewenangan yang didelegasikan oleh principal legislator atau pembentuk undang-undang kepada presiden selaku kepala pemerintah yang akan menjalankan undang-undang yang bersangkutan.

No.	Hal-hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan untuk diatur didalam Peraturan Pemerintah	Keterangan
1	Pasal 10 Ayat (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Ke-daruratan Kesehatan Masyarakat. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dia-tur dengan Peraturan pemerintah.	Tidak dican-tumkan

4 Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Di Indonesia*, setara press. Malang, 2020 hlm 107

2	Pasal 11 Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tidak dican-tumkan
3	Pasal 14 Ayat (1) Dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, pemerintah pusat dapat menetapkan Karantina Wilayah di pintu Masuk. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Karantina Wilayah di pintu Masuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tidak dican-tumkan
4	Pasal 48 Ayat (5) Setiap pengemudi atau penanggung jawab kendaraan darat yang tidak melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan sehingga tidak diberikan persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. denda administratif; dan/atau c. pencabutan izin. Ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tidak dican-tumkan
5	Pasal 60 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tidak dican-tumkan

Sumber : Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait pembentukan kebijakan PSBB dikatakan sebagai cacat materil karena tidak sesuai dengan substansi dibentuknya peraturan pelaksana berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) yang berbunyi :

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

b. Aspek hukum pelaksanaan PPKM

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).Menteri dapat mengeluarkan peraturan kebijakan apabila telah mendapatkan perintah dari presiden.Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri memang diakui masih mengandung sejumlah permasalahan, diantaranya tidak semua jenis peraturan perundang-undangan jelas letaknya dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan terlalu luasnya materi muatan serta kesamaan materi muatan antar peraturan perundang-undangan.⁵

1. Aspek Formil

Dalam upaya pencegahan covid-19 yang belum bisa terlaksana secara optimal dengan dilaksanakannya PSBB sehingga presiden melakukan upaya pencegahan yang lebih progresif yaitu dengan memerintahkan para menterinya untuk lebih responsif dalam penanggulangan

⁵ Bayu Dwi Anggara. *Tertib Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* :permasalahan solusinya, Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47 No.1 Januari 2018 hlm 9

covid-19 yang kemudian ditindak lanjuti dengan dibentuknya kebijakan PPKM berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Dikeluarkannya keputusan Presiden tersebut sebagai bentuk adanya kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah Indonesia karena pandemi covid-19 yang belum bisa dikendalikan penyebarannya, maka diperlukan langkah-langkah yang cepat, fokus, tepat dan terpadu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk diinstruksikan.

2. Aspek Materil

Aspek Materil pembentukan intruksi menteri ini dipandang sebagai bentuk produk hukum yang kontroversi karena tidak ada dasar hukum yang tegas mengaturnya. Akibatnya materi muatan dari peraturan pelaksana disusun mandiri oleh pembentuknya sebagai wujud dari kewenangan bebas (*vrije bevoegheid*).⁶ Pada kenyataannya tidak jelas materi apa yang harus diatur dengan keputusan menteri yang pasti merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.⁷

Pembentukan peraturan ditingkat kementerian adalah dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga regulasi dikementerian cukup kuat untuk operasikan. Secara konkrit disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tersebut bahwasannya yang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan hanyalah setiap peraturan yang diterbitkan oleh berbagai lembaga negara dan salah satunya adalah menteri.⁸

Disebut '*beleids*', '*policy*' atau kebijakan, karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi akan tetapi isinya bersifat mengatur (*regeling*). Aturan kebijakan dianggap sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, karena memang dibutuhkan dalam praktik. Seperti "*subordinate legislation*" yang dibutuhkan untuk melaksanakan Undang-Undang, aturan kebijakan. Meskipun resminya bukanlah peraturan Undang-Undang, juga diperlukan untuk melaksanakan peraturan resmi.

Untuk mengetahui apakah kebijakan ini dikategorikan sebagai *Freies Ermessen* atau *Diskresi* dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan penegasan batas ruang lingkup penggunaan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan meliputi :

- a. Pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan;
- b. Pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. Pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingahn yang lebih luas.

6 Hanum, C. (2020). *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. 10(2). 138-153. DOI : <http://dxdoi.org/10.26623/humanity0i2.2401> dan Kewenangan bebas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebut dengan diskresi dalam A. Sakti R.S. Rakia. *Simplikasi terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan yang dibentuk oleh presiden dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. 2021.

7 Rosjidi. *Ibid*, hlm 80

8 Ahmad Gelora Mahardika, Rizky Saputra. *Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Artikel. Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2021

Didalam Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diindahkan dalam mengeluarkan suatu diskresi diantaranya, yaitu :

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. Tidak menimbulkan konflik dan kepentingan; dan
- f. Dilakukan dengan itikad yang baik.

Kedudukan hukum terhadap PSBB dan PPKM dalam penerapan UU Keekarantinaan Kesehatan.

Sebagai suatu tatanan hukum yang berlaku (*legal order*) keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus saling terkait sebagai suatu sistem yang dibangun secara komprehensif, konsisten dan hierarkis yang berpangkal pada UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan legitimasi akhir dari validasi peraturan perundang-undangan dan keseluruhan tata hukum.⁹ Bahwa tidak diperbolehkan adanya pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata demi menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.¹⁰

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sebagai wujud pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kemudian, sebagai langkah mitigasi pencegahan penularan dikeluarkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Dikeluarkannya intruksi menteri oleh menteri dalam negeri terkait PPKM yang secara struktural ditujukan kepada kepala daerah merupakan hal yang tepat dikarenakan menteri dalam negeri memiliki garis koordinasi antara lembaga yang dibawah naungannya seperti gubernur, walikota/bupati dan lembaga lainnya sebagai upaya memaksimalkan kinerja hubungan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menteri memiliki fungsi koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan serta memiliki fungsi untuk merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi wilayah. Sehingga menteri dalam negeri sebagai pejabat pemerintahan sudah tepat memberikan intruksi kepada kepala daerah untuk memaksimalkan pencegahan penularan covid-19 dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.¹¹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisa pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Aspek hukum pelaksanaan PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dikaji berdasarkan aspek formil dan aspek materil

⁹ Jimly Asshiddiqie.(2010). *Perihal Undang-Undang*, Jakarta :Rajawali Press, hlm v dalam Lutfi Ansori. *Ibid.* hlm 33.

¹⁰ Dian Agung Wicaksono, *Impilkasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan terhadap jaminan atas kepastian hukum yang adil di Indonesia*. Jurnal konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, Jakarta: Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 152.

¹¹ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaan PSBB dan PPKM ini mengandung kecacatan materil secara hukum. PSBB ini cacat materil dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut yaitu berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018^{XIV} tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sedangkan PPKM merupakan wujud dari kewenangan bebas (*vrije bevoegheid*) yang bersifat *Freies Ermessen* karena pembentukannya sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 2. Kedudukan hukum terhadap PSBB dan PPKM dalam penerapan Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan secara hierarkis dan kelembagaan yang berwenang sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kewenangan pendelegasian yang diberikan oleh undang-undang.

Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut : 1. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan oleh badan atau lembaga yang berwenang untuk itu harus tetap konsisten dan objektif memperhatikan serta memenuhi persyaratan maupun prosedur aspek formil dan materil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Pembentukan peraturan yang tingkatannya dibawah Undang-Undang seperti halnya pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang harus diatur lebih jelas dasar penerapan diskresinya apakah diskresi bebas atau diskresi terikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gelora Mahardika, Rizky Saputra. *Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Artikel. Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. 2021
- Alasan hukum PP PSBB disebut tidak memenuhi syarat <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e85796f160b4/alasan-hukum-pp-psbb-disebut-tak-penuhi-syarat?page=all> diakses pada 2 November 2021
- Apa sesungguhnya politik hukum PPKM <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=426> diakses pada 2 November 2021
- Bayu Dwi Anggara. *Tertib Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan* : permasalahan solusinya, Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47 No.1 Januari 2018.
- Dian Agung Wicaksono, *Impilkasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan perundang-undangan terhadap jaminan atas kepastian hukum yang adil di Indonesia*. Jurnal konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, Jakarta: Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 152.
- Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*, setara press. Malang, 2020.
- Hanum, C. (2020). *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*.10(2). 138-153. DOI : <http://dxdoi.org/10.26623/humaniy0i2.2401> dan *Kewenangan bebas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebut dengan diskresi* dalam A. Sakti R.S. Rakia. *Simplikasi terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan yang dibentuk oleh presiden*

*dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia.*Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong. 2021.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta :Rajawali Press, 2010) hlm v dalam Lutfi Ansori.

Linda Devita, *Aspek Hukum Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan COVID-19*. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. 2021.